



GOVERNOR MALUKU UTARA

GOVERNOR MALUKU UTARA

NOMOR : /KPTS/MU/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

GOVERNOR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Maluku Utara , serta dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya penambahan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan maka Keputusan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4724;
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737),
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013,
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara,
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu di Provinsi Maluku Utara,
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Penunjukan BKPM Provinsi Maluku Utara sebagai Unit yang diberi wewenang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal.
17. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita daerah Nomor 1).
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Teknis dari SKPD terdiri dari : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Maluku Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Maluku Utara, Dinas Lingkungan Hidup Prov Maluku Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Maluku Utara, Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Maluku Utara, Dinas Perhubungan Prov Maluku Utara, Dinas Kesehatan Prov Maluku Utara, Biro Perekonomian Prov Maluku Utara, Badan Kesbangpol Prov Maluku Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Dinas Pekerjaan Umum Prov Maluku Utara, Dinas Sosial Prov Maluku Utara, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Prov Maluku Utara, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov Maluku Utara, Dinas Pariwisata Prov Maluku Utara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Prov Maluku Utara, Dinas Pangan Prov Maluku Utara, dan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Prov Maluku Utara.
- Kedua : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah :
- a) Melaksanakan Pendataan dan ketatausahaan;
 - b) Memberikan informasi terkait dengan perizinan dan non perizinan;
 - c) Memberi pertimbangan Teknis /rekomendasi terkait dengan izin/rekomendasi yang di keluarkan.
 - d) Menandatangani Petimbangan teknis yang telah dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Menjadi mediator/penghubung antara SKPD terkait dengan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mendukung kelancaran proses penerbitan izin/non izin sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan penerbitan perizinan dan non perizinan;

- f) Melakukan perhitungan dan penetapan retribusi daerah;
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan kegiatan teknis di lapangan terkait perizinan dan non perizinan;
- h) Menindaklanjuti terhadap pengaduan;
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

- Ketiga : Nama Tim Teknis yang belum diatur dalam Surat Keputusan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.
- Keempat : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pos Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 1 Februari 2018

GUBERNUR MALUKU UTARA

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara (laporan) di Sofifi;
3. Wakil Gubernur Maluku Utara (laporan) di Sofifi;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
TENTANG : TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA.
NOMOR :
TANGGAL :

**TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA**

Pengarah : 1. Gubernur Maluku Utara
2. Wakil Gubernur Maluku Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara

Penanggungjawab : Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sekretaris : Kasubag Tata Usaha

Anggota : Tim Teknis dari SKPD berikut:
1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. MALUT
2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. MALUT
3. BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. MALUT
4. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. MALUT
5. DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA
6. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BIDANG KELISTRIKAN PROV.
MALUT
7. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BIDANG PERTAMBANGAN PROV.
MALUT
8. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA
9. DINAS KESEHATAN POVINSI MALUKU UTARA
10. BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU UTARA
11. DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA
12. BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROV. MALUT
13. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI MALUKU UTARA
14. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
15. DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA
16. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROV. MALUT
17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. MALUT
18. DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA
19. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROV. MALUT
20. DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA
21. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV. MALUT

GUBERNUR MALUKU UTARA

KH. ABD. GANI KASUBA, Lc